



**PUTUSAN**

**Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Bandung, 02 Januari 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nyomplong, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Adad Maulana, SH, dan Falgi Muhammad Ramadhan, S.H Advokat Penasihat Hukum yang tergabung pada PBH RHK Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor, yang berkantor di JL.xxxxxxxx No.32 RT.002/RW.004 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 416/KS/2023/PA.Smi tanggal 21 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 17 Agustus 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat kediaman di (d.a pak Ujang Muhtar) Kp. Manglid RT 002 RW 002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/21/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di Bandung ditahun 2015 setelah itu pindah mengontrak rumah di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agar dekat dengan orang tua Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak; Siti Nabila, Perempuan, Sukabumi 07 Maret 2014
4. Bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun dan Harmonis, namun sejak Januari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon sering kali berbohong kepada Pemohon masalah keuangan, padahal suami selalu memberikan nafkah dan menutupi kebutuhan sehari-hari untuk istri dan anak;
  - b. Termohon diketahui meminjam uang ke bank keliling tanpa izin suami dengan alasan untuk kebutuhan padahal Pemohon sudah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah sebesar Rp. 6.000.000,-, (enam juta rupiah) perbulan;

c. Termohon diketahui memiliki pria idaman lain hal itu diketahui oleh Pemohon ketika kepergok bukti chat di whatsapp ada nomer yang tidak dikenal memanggil dengan sebutan sayang ;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan perkawinan tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena ada peristiwa;

6. Ketika itu Pemohon melihat lagi ada chat whatsapp di handphone Termohon dengan kata-kata seperti halnya memiliki hubungan khusus dan seketika Pemohon mencoba menkonfirmasi kepada Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah itu Termohon berbicara kepada Pemohon lebih memilih selingkuhannya dibandingkan melanjutkan berumah tangga dengan Pemohon dan setelah kejadian itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan lebih memilih selingkuhannya;

7. Bahwa, Pemohon sempat meminta agar Termohon merubah sikap mencoba meminta bantuan dari pihak keluarga Termohon tetapi tidak berhasil Termohon tidak berubah sama sekali;

8. Bahwa untuk Mutaah dan idaaah Pemohon sangat keberatan karena Termohon sudah lalai sebagai seorang istri lalu ia sudah melakukan Nusyuz karena ia malah berselingkuh dengan pria idaman lain hingga kabar tersebut menyebar dilingkungan keluarga Termohon;

9. Bahwa Pemohon menyadari karena anak bernama Siti Nabila, Perempuan, Sukabumi 07 Maret 2014 saat ini di asuh oleh ibu kandung Termohon/nenek nya Pemohon akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp.700.000,- perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa alasan Pemohon mendaftarkan/mengajukan perkara cerai talak di pengadilan agama sukabumi karena jarak tinggal Pemohon dengan Termohon lebih dekat dengan Pengadilan Agama Sukabumi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Siti Nabila, Perempuan, Sukabumi 07 Maret 2014, sejumlah Rp.700.000, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum Mohamad Adad Maulana, SH, dan Falgi Muhammad Ramadhan, S.H Advokat Penasihat Hukum yang tergabung pada PBH RHK Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, Advokat dan Penasehat Hukum yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 416/KS/2023/PA.Smi tanggal 21 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Pemohon berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 3202360201680003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal ..... Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 395/21/VI/2012 yang dikeluarkan dari KUA Sukabumi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 12 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKABUMI, hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman milik Pemohon di Bandung ditahun 2015 setelah itu pindah mengontrak rumah di Jl. xxxxxxxxxx RT 001 RW 003 Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikarunai 1 (satu) orang anak. Kemudian sejak Bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering kali berbohong kepada Pemohon masalah keuangan, Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon diketahui memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama 6 bulan telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, hubungan dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman milik Pemohon di Bandung ditahun 2015 setelah itu pindah mengontrak rumah di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikarunai 1 (satu) orang anak. Kemudian sejak Bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang membayar Pemohon, dan juga Termohon diketahui memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama 6 bulan telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 416/KS/2023/PA.Smi tanggal 21 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Pemohon mempunyai kehendak untuk menceraikan Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, merupakan bagian dari alasan mengajukan perceraian, sehingga secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai ketidakperdulian Pemohon serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih selama 4 bulan, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2012 di Kecamatan KUA Sukabumi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak selama 6 (enam) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"; serta tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi, sebagaimana diuraikan pada amar putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama huruf C angka 14 yang menyatakan bahwa pembebanan nafkah anak hendaklah diikuti penambahan 10% sampai dengan 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, berdasarkan aturan tersebut Majelis Hakim menilai patut untuk menentukan kenaikan 10% (sepuluh persen) dari nominal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat menjalankan kesepakatan damai yaitu mengenai nafkah anak dengan menghukum Tergugat membayar kewajiban nafkah anak bernama Siti Nabila kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun) dengan ketentuan penambahan tersebut dihitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah anak bernama Siti Nabila kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun) dengan ketentuan penambahan tersebut dihitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 186000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Hidayat, S.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Asep Hidayat, S.H.**

**Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag.**

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Smi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)